



Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Roni Parsaulian Gultom^{1,2}, Kamri Ahmad¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: gultomronipg5@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) pada penyidikan tindak pidana kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan berorientasi pada bahan hukum primer yaitu hasil dari penelitian lapangan yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat banyak kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar disertai peningkatan kasus yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan Anak yang dilakukan oleh orang dewasa di Polrestabes Makassar dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada tetapi sejauh ini berjalan masih kurang efektif yang disebabkan masih banyaknya kendala penegakan hukum dari berbagai faktor (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: Penyidikan; Kekerasan; Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the application of Article 80 paragraph (1) to the investigation of criminal acts of violence by adults against children and the influencing factors. The type of research used is empirical research and is oriented to primary legal materials, namely the results of field research located at the Makassar City Police Resort with the consideration that based on the existing facts there are many cases at the Makassar Besar City Police Resort accompanied by a significant increase in cases in several areas. last year. The results of the study indicate that (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of child violence carried out by adults at the Makassar Polrestabes is carried out according to procedures and in accordance with existing rules but so far it is still not effective due to the many obstacles to law enforcement from various factors (2) Factors that influence the investigation of criminal acts of violence against children by adults are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Investigation; Violence; Child

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ([Fahlevi, 2015](#)). Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial ([Suryamizin, 2017](#)).

Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, Martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak ([Haling, et.al, 2018](#)).

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan ([Nasution, 2019](#)). Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ([Nugroho, 2017](#)).

Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain ([Setiani, 2016](#)). Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli antara menurut Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional ialah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk juga usia.

Terdapat Tindak Pidana yang sedang sering terjadi beberapa tahun terakhir yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang Dewasa terhadap anak pada wilayah hukum Polrestaes Makassar, dari kasus tersebut salah satu hal yang perlu ditilik adalah bahwa apa yang menjadi alasan serta dasar tidak dapatnya ditahan orang dewasa sebagai pelaku kekerasan terhadap anak dan apa yang menjadi faktor tidak efektifnya penegakan hukum terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Pada tahun 2017 terdapat 34 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, 65 kasus ditahun 2018, 72 kasus ditahun 2019 dan 65 kasus di tahun 2020. Beberapa tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan tentang tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, hal tersebut sangat disayangkan karena orang dewasa yang mempunyai fisik dan pemikiran yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak tetapi sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar dan melanggar hukum dan hak asasi seorang anak.

Salah satu hal yang perlu ditilik adalah berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh dewas seringkali mendapatkan sorotan oleh korban maupun dan wali korban mengenai tidak ditahannya orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal tersebut merupakan ketidakberdayaan dari para penyidik khususnya di Polrestaes Makassar.

Selaku penyidik yang hanya menjalankan tugas dan fungsinya hanya menerapkan peraturan yang berlaku yaitu terkhusus dalam Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 C, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 (Tujuh puluh dua juta Rupiah)." Sedangkan Pasal 76 C yang dimaksud adalah "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Pasal tersebut merupakan alasan tidak ditahannya orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, mengingat bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa "penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan / atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal (a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih"

Sehingga dari kedua Pasal tersebut apabila di sinkronkan akan mencapai titik kesimpulan dimana orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dapat di tahan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri dan bagaimana nilai kebudayaan yang melekat.

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan, dari kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*Das Sein*). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat banyak kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan peningkatan kasus yang signifikan di beberapa tahun terakhir

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Di Polrestabes Makassar.

Korban kejahatan seringkali identik dengan pihak yang lemah baik yang lemah secara fisik maupun lemah secara mental yang apabila dikaitkan dengan anak-anak maka kejahatan akan lebih rentan terjadi kepada mereka yang tidak berpendidikan, miskin dan tidak mempunyai perlindungan yang seharusnya (Kaimuddin, 2017). Kondisi dan situasi yang buruk dari korban dapat merangsang seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan terhadap anak, ada kejahatan yang sama sekali tidak disadari oleh korban salah satunya adalah kekerasan terhadap anak yang akibatnya akan mendapat kerugian baik luka fisik, psikis atau gangguan mental dan cara berfikir, penderitaan emosional dan perlakuan salah yang tidak pantas (Balubun & Silubun, 2018).

Perlindungan khusus anak terhadap segala aktivitas yang hendak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia (Said, 2018), sebagai suatu hak yang melekat pada manusia yang diperoleh sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan yang tidak dapat dikurangi dan kejahatan terhadap anak merupakan pelanggaran Hak asasi manusia yang tidak pantas karena telah memperlakukan anak korban semata-mata sebagai komoditi yang seanehnya bisa disiksa dan diperlakukan dengan tidak pantas (Arianta, Mangku & Ariantini, 2020).

Banyaknya kasus-kasus kejahatan yang sering menimpa anak membuat keresahan dikalangan masyarakat akan dampak buruk yang akan terjadi untuk kelangsungan hidup anak. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 80 ayat (1) dan juga berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian, berikut data Kasus yang di Polrestabes Makassar sebagai berikut :

Tabel.1 Data kasus tindak pidana terhadap anak tahun 2020 di Polrestabes Makassar

No	Kasus	Bulan												JLH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KDRT	6	5	2	6	3	2	5	3	2	4	3	0	41
2	Kekerasan	1	3	2	3	4	4	7	4	6	11	5	4	54
3	Perbuatan cabul	3	1	3	0	5	0	2	4	2	2	1	3	26
4	Persetubuhan	0	2	2	3	4	2	3	3	5	3	6	4	37
5	Pemeriksaan	1	3	1	0	1	1	0	0	0	2	1	2	12
6	Penganiayaan	0	0	2	2	0	2	2	1	1	0	1	1	12
7	Membawa lari anak	2	4	1	0	2	2	4	2	1	0	3	0	21
8	Penelantaran anak	1	0	2	2	0	0	4	1	1	0	0	0	11
9	Pernikahan dini	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6
10	Perzinahan	2	2	1	1	1	2	0	2	0	0	1	0	11
11	Pencabulan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7
12	Pornografi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
13	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	Aborsi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
														243

Sumber : Unit PPA Polrestabes Makassar

Dari tabel tersebut diatas apabila dipaparkan maka ada banyak sekali tindak pidana yang terjadi terhadap anak. Di wilayah hukum Polrestabes Makassar sendiri kasus terhadap tindak pidana yang terjadi kepada anak antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, perbuatan cabul terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, pemeriksaan, penganiayaan, membawa lari anak, menelantaran anak, perzinahan, pornografi, trafficking. Untuk kasus pada tahun 2020 saja, tindak pidana yang terjadi terhadap anak berjumlah 243 kasus.

Sekaitan dengan penelitian ini karena penulis akan fokus mengkaji tentang penyidikan tindak pidana kekerasan yang terjadi kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa khususnya yang berpatokan pada pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Secara lebih rinci, penulis akan memaparkan tabel mengenai kasusnya, yaitu :

Tabel.2 Data kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Polrestabes Makassar

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Pelaku dewasa	Pelaku anak	Pelaku dewasa	Pelaku anak	Pelaku dewasa	Pelaku anak	Pelaku dewasa	Pelaku anak
34	16	65	21	72	8	65	9
50		86		80		74	

290 Kasus

Sumber : Unit PPA Polrestabes Makassar

Dari tabel.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, telah terjadi 290 kasus kekerasan terhadap anak yang apabila diuraikan pada tahun 2017 sebanyak 50 kasus dengan 34 kasus yang pelakunya adalah orang dewasa dan 16 kasus yang pelakunya adalah anak, pada tahun 2018 sebanyak 86 kasus dengan 65 kasus yang pelakunya adalah orang dewasa dan 21 kasus yang pelakunya adalah anak, pada tahun 2019 sebanyak 80 kasus dengan 72 kasus yang pelakunya adalah orang dewasa dan 8 kasus yang pelakunya adalah anak, dan pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 74 kasus dengan 65 kasus yang pelakunya adalah orang dewasa dan 9 kasus yang pelakunya adalah anak.

Berdasarkan data dari Unit PPA Polrestabes Makassar, Pada tahun 2019 jumlah kasus Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa berjumlah 72 Kasus dan sebanyak 55 kasus selesai (Crime Clearance) berarti apabila di akumulasikan kasus yang selesai berkisar 76 % sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus berjumlah 65 kasus dan sebanyak 52 kasus selesai, berarti apabila di akumulasikan kasus yang selesai berkisar 80 %.

Terlepas dari meningkat atau menurunnya kasus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, para penegak hukum khususnya penyidik anak harus terus melaksanakan tugasnya dengan baik agar penerapan aturan maupun efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penyidikan perkara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua khususnya bagi anak.

Mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa telah dilakukan sesuai standar operasional dan aturan yang berlaku di lingkup wilayah penyidikan polrestabes makassar.

Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti memfokuskan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin

mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Perlunya perlindungan intens bagi anak yang menjadi korban kekerasan agar terhindar dari perasaan takut atau trauma pasca terjadinya kekerasan tersebut memang harus diberikan oleh para penegak hukum yang mempunyai kewenangan, apalagi beberapa hal-hal yang ditakutkan salah satunya adalah adanya tindakan berulang atau kekerasan yang dilakukan berulang-ulang terhadap anak yang akan memberikan dampak buruk bagi situasi dan kondisi anak. Maka, dari hal tersebut setelah adanya laporan atas kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa pihak dari Kepolisian harusnya dengan sigap tanggap dalam menangani kasus tersebut dengan memperhatikan perlindungan dan kebutuhan utama anak khususnya pada saat proses penyidikan.

Apabila berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak khususnya dalam Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Sedangkan untuk maksud dari pasal 76 C adalah Bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Maka, dalam proses penyidikan untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah orang dewasa tidak boleh ditahan selama penyidikan itu berjalan.

Pelaku dewasa yang tidak boleh ditahan selama proses penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak berpatokan pada unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dikaitkan dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa "penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan / atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga, dari kedua Pasal tersebut apabila di sinkronkan akan mencapai titik kesimpulan dimana orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dapat di tahan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Menurut BRIPTU Sainal Randi selaku penyidik di Polrestabes Makassar mengatakan bahwa, mengenai prosedur atau tata cara maupun syarat-syarat dilakukan penyidikan dan penahan terhadap tersangka telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti halnya penyidikan terhadap kasus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa pertama-tama harus menelaah dulu laporan atau pengaduan mengenai kasusnya lalu memeriksa hasil penyelidikannya sebagai langkah awal untuk melakukan penyidikan sesuai dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

Lanjutnya lagi bahwa mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh dewasa, para penyidik tidak pernah melakukan penahan kepada

terlapor atau tersangka karena apabila kita melakukan penahanan maka hal tersebut menyalahi aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada umumnya bahwa dalam melakukan penahanan terhadap tersangka hanya berlaku bagi tersangka yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Menurut BRIPDA Resmawati Akmal selaku penyidik mengatakan hal yang serupa bahwa, dalam proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa tetap berpatokan pada aturan yang ada yaitu mengacu pada undang-undang perlindungan anak dan mengenai prosedur penyidikannya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesuai data dari Unit PPA Polrestabes Makassar bahwa semua kasus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa pada saat proses penyidikan, seorang penyidik tidak pernah sama sekali melakukan penahanan terhadap tersangka yang berfokus pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak walaupun terjadi banyak sekali hambatan yang muncul dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan aparat kepolisian berpegang teguh pada aturan yang ada yaitu sesuai apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengenai tata cara dan syarat-syarat dilakukannya penahanan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak Di Polrestabes Makassar.

1. Faktor Hukum

Hasil wawancara bersama BRIPKA Muqtamar Hamzah, mengatakan bahwa mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana yang memberikan dampak paling buruk terhadap anak, adanya ketidakseimbangan antara fisik anak-anak dengan fisik orang dewasa sudah jelas memberikan kesan yang tidak baik terhadap mental anak.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh substansi hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	15	75 %
2	Kurang Berpengaruh	2	10 %
3	Tidak Berpengaruh	3	15 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Olah Angket 2021

Berdasarkan olah angket yang ditulis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa

pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu 75 % yang menyatakan berpengaruh, 10 % yang menyatakan kurang berpengaruh dan 15 % yang menyatakan tidak berpengaruh.

Mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dalam proses penyidikannya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sekaitan dengan hal tersebut, salah satu yang mempengaruhi proses penyidikan ini adalah dari hukum itu sendiri.

Menurut BRIPTU Andi Ajif Ruswaid, dari hukum dan aturan-aturan yang ada tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian harapan antara korban maupun kerabat korban dengan penyidik. Korban yang menginginkan pelaku kekerasan tersebut untuk ditahan agar tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan selama proses penyidikan berlangsung dan hal tersebut sekaligus memberikan tekanan terhadap penyidik yang disisi lain tidak bisa melakukan penahanan terhadap pelaku selama proses penyidikan karena aturan yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparat diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penututan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.

Hasil wawancara penulis bersama BRIPDA Sumarno, menyampaikan bahwa hal-hal yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparat penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	11	55 %
2	Kurang Berpengaruh	7	35 %
3	Tidak Berpengaruh	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Olah Angket 2021

Berdasarkan olah angket yang ditulis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa diwilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu 55 % yang menyatakan berpengaruh, 35 % yang menyatakan kurang berpengaruh dan 10 % yang menyatakan tidak berpengaruh.

Lebih lanjut BRIPDA Sumarno mengatakan bahwa, penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement), bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang akan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Berarti efektif atau tidaknya suatu aturan tergantung bagaimana penegak hukum menjalankan masing-masing tugasnya.

Faktor penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, antara lain :

- Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerjakelembagaannya
- Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya
- Perangkat peraturan yang mendukung baik itu dari kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja.

Penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif. Bantuan atau peran serta masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas penegak hukum. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum diatas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain,yaitu :

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- Kehairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan Materiil.

Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini ke masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan,

berpegang pada suatu perencanaan, percaya kepada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Berikut penulis akan memaparkan data mengenai Sarana dan Prasarana yang tersedia di Unit PPA Polrestabes Makassar, yaitu :

Tabel. 5. Sarana dan Prasarana Unit PPA Polrestabes Makassar

No	Sarana	Prasarana
1	Peralatan ATK	Ruang Khusus Pemeriksaan Anak
2	Komputer / Laptop Masing-Masing Penyidik	Ruang konsultasi / konseling (dokter anak, dokter psikolog, LBH Anak, LBH APIK).
3	Meja dan Kursi	Ruang menyusui
4		Kamar tidur (istirahat) bagi korban anak
5		Ruang penyidik / pembantu (Beserta Perlengkapan)
6		Ruang Kanit PPA
7		Ruang Bermain
8		Kamar Mandi
9		Pantry Room

Hasil wawancara bersama BRIPDA Muhammad Dikhy Wahyudi mengatakan bahwa, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya, sarana prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, soerjono soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh sarana dan prasarana mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.6 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor sarana dan prasarana

terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	13	65 %
2	Kurang Berpengaruh	5	25 %
3	Tidak Berpengaruh	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Olah Angket 2021

Berdasarkan olah angket yang ditulis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu 65 % yang menyatakan berpengaruh, 25 % yang menyatakan kurang berpengaruh dan 10 % yang menyatakan tidak berpengaruh.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang akan berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan sesuai keahliannya dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga suatu keberlangsungan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa.

Beberapa hal sering terjadi bahwa satu sarana atau prasarana telah di fungsikan, padahal fasilitas yang ada dalamsarana tersebut belum tersedia atau kurang lengkap, kondisi semacam itu hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinyakemacetan bahkan pengabaian.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 7 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	12	60 %
2	Kurang Berpengaruh	6	30 %
3	Tidak Berpengaruh	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Olah Angket 2021

Berdasarkan olah angket yang ditulis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa diwilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu 60 % yang menyatakan berpengaruh, 30 % yang menyatakan kurang berpengaruh dan 10 % yang menyatakan tidak berpengaruh.

Wawancara bersama BRIPDA Andi Mursyidatul J.H mengatakan bahwa, salah satu yang paling memberikan pengaruh terhadap berjalannya proses penyidikan atas kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa adalah faktor masyarakat. Adanya beberapa perbedaan pemahaman bahwa semua pelaku kejahatan harus ditahan saat menjalani proses penyidikan, padahal hal tersebut tidak begitu adanya karena tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang ada.

Penegakan hukum sebenarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat tetapi masyarakat pun mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai apa itu hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, dari hal tersebut langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan-hubungan antara perubahan social dengan hukum yang pada akhirnya bisa efektif sebagai saranapengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Tabel. 8 Pendapat Responden Mengenai pengaruh faktor kebudayaan terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa wilayah hukum Polrestabes Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	9	45 %
2	Kurang Berpengaruh	8	40 %

3	Tidak Berpengaruh	3	15 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Olah Angket 2021

Berdasarkan olah angket yang ditulis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu 45 % yang menyatakan berpengaruh, 40 % yang menyatakan kurang berpengaruh dan 15 % yang menyatakan tidak berpengaruh.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tetapi sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan sebagai sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak yang dilakukan oleh orang dewasa di Polrestabes Makassar dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada tetapi sejauh ini berjalan masih kurang efektif yang disebabkan masih banyaknya kendala penegakan hukum dari berbagai faktor.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan Tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa adalah : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

SARAN

1. Untuk penegak hukum khususnya pihak dari kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Makassar agar lebih tegas dalam menjalankan tugas dan peranannya untuk meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap anak.
2. Melakukan peningkatan sosialisasi ke masyarakat setempat di wilayah hukum Polrestabes Makassar tentang Pentingnya Sinergitas antara Pihak POLRI dengan masyarakat untuk meningkatkan situasi aman dan kondusif agar anak-anak terhindar dari segala bentuk kekerasan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang seharusnya di persiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa agar mempermudah segala proses penyidikan dibarengi dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di setiap kantor penyidik untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

- Balubun, D. D., & Silubun, G. G. (2018). Analisis Hukum Tentang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak. *Patriot*, 57-83.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 14-26.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Setiani, R. E. (2016). Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(2), 39-56.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.